



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 235 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa isteri Sdr. Markam, bernama TAN ENG LAN dengan nama ketjil Ellen, jang dilahirkan di Djakarta pada tanggal 8 April 1944, (Surat Akt. Kelahiran No.1054, tanggal 8 Oktober 1946) dari Golongan Tionghoa, perlu ditukar namanja dengan nama Indonesia ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.4 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No.15) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Surat Keputusan ini :

PERTAMA : TAN ENG LAN (ELLEN) isteri Sdr. Markam jang dilahirkan di Djakarta pada tanggal 8 April 1944 dengan Surat Akte Kelahiran No. 1054, tanggal 8 Oktober 1946 dari Golongan Tionghoa, kami ganti namanja dengan nama.

RATNA KARTIKA

Jang berarti : Ratna ialah Permata dan Kartika adalah bintang.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mampunja daja surut sampai tanggal 10 Djanuari 1965.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman,
2. Menteri Dalam Negeri/Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
3. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,
4. Direktorat Imigrasi di Djakarta,
5. Direktorat Reserse Pusat Departemen Kedjaksanaan.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**